Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum
Vol. 1 No. 2 (2025)
P-ISSN: 3090 - 8434 | E-ISSN: 3090 - 8469

Dialektika Hukum dan Identitas dalam Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Gorontalo

Nijam Hiliwilo, Fence M. Wantu, Mohamad Hidayat Muhtar
Universitas Negeri Gorontalo
*email: nijamhiliwilo95@gmail.com, fencewantu@ung.ac.id, hidayatmuhtar21@ung.ac.id

Kata Kunci: Perubahan Nama, Pertimbangan Hakim, Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Putusan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo terkait permohonan perubahan nama anak dari "Nadelia Nazwa Putri Baune" menjadi "Aurel Syahwana Putri Baune" yang diajukan oleh orang tuanya dengan alasan kepraktisan administratif. Fokus kajian diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, dengan menekankan hubungan antara kepatuhan terhadap norma formil, relevansi alasan yang diajukan, serta sensitivitas sosial yang melekat dalam perkara. Data dikumpulkan melalui studi dokumen putusan, wawancara dengan hakim, serta analisis literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan kombinasi pertimbangan legal-formal berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan asas kemanfaatan yang menekankan pada kelancaran administrasi anak. Meskipun alasan pemohon dianggap sederhana, hakim tetap menilai permohonan sah karena tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta didukung bukti administratif dan saksi. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim cenderung lebih pragmatis dibandingkan mendalam, sehingga berpotensi membentuk preseden permisif dalam perkara sejenis. Kesimpulannya, putusan ini mencerminkan praktik hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi tetap memerlukan penguatan standar argumentasi hukum agar seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Keywords: Name Change, Judge's

ABSTRACT

This research discusses Decision Number 67/Pdt.P/2024/PN Gto at the Gorontalo District Court regarding a request to change a child's name from "Nadelia Nazwa Putri Baune" to "Aurel Syahwana Putri Baune," filed by the parents for administrative convenience. The study focuses on analyzing the judges' legal

Considerations, Population Administration

considerations in granting the application, emphasizing the relationship between compliance with formal norms, the relevance of the reasons presented, and the social sensitivity inherent in the case. Data was collected thru a study of judgment documents, interviews with judges, and analysis of relevant legal literature. The research results show that judges use a combination of legal-formal considerations based on the Population Administration Law and the principle of expediency, which emphasizes the smooth administration of children. Although the applicant's reasons were considered simple, the judge still deemed the application valid because it did not contradict the law, did not harm third parties, and was supported by administrative evidence and witnesses. However, critical analysis shows that the judges' ratio decidendi tends to be more pragmatic than in-depth, potentially setting a permissive precedent in similar cases. In conclusion, this decision reflects legal practices that are responsive to societal needs, but it still requires strengthening legal argumentation standards to balance legal certainty, justice, and utility.

1. PENDAHULUAN

Anak, sejak kelahirannya, hadir ke dunia sebagai makhluk yang bukan sekadar hasil dari proses biologis, melainkan ciptaan yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang bersumber dari pengakuan universal akan kemuliaan manusia itu sendiri. Anak tidak dapat dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang utuh dengan hak-hak dasar yang melekat tanpa syarat (Moodoeto et al., 2025). Hak-hak tersebut bukanlah pemberian negara atau masyarakat, melainkan merupakan anugerah kodrati yang harus dijaga dan dilindungi. Oleh sebab itu, sejak lahir setiap anak berhak memperoleh identitas diri yang sah, dan nama menjadi elemen paling fundamental dalam hak tersebut (Paputungan et al., 2025).

Nama bukan sekadar susunan huruf yang diucapkan atau ditulis untuk membedakan individu, tetapi merupakan simbol eksistensi dan pengakuan sosial. Dalam pandangan filsafat Hegel, eksistensi manusia selalu menuntut pengakuan (Anerkennung), dan nama adalah bentuk paling awal dari pengakuan itu. Melalui nama, seseorang dipanggil, diakui, serta ditarik masuk ke dalam lingkaran kehidupan sosial, politik, dan hukum. Rousseau bahkan memandang pemberian nama sebagai kontrak moral antara orang tua, masyarakat, dan anak itu sendiri, karena nama tidak hanya melambangkan harapan orang tua, tetapi juga menjadi pintu masuk anak ke dalam komunitas politik yang lebih besar, yaitu negara. Dengan demikian, nama bukan hanya

urusan privat, melainkan persoalan publik yang mengandung konsekuensi sosial dan yuridis yang luas.

Dalam kerangka pemikiran modern, nama memiliki dua dimensi penting: dimensi eksistensial dan dimensi yuridis. Secara eksistensial, nama adalah tanda identitas personal yang membedakan individu sekaligus mengikatnya dengan makna-makna tertentu. Setiap nama memuat simbol, doa, dan bahkan sejarah yang menjadi bagian integral dari perjalanan hidup seseorang. Secara yuridis, nama adalah dasar legitimasi individu dalam sistem hukum dan administrasi negara. Tanpa nama, seseorang kehilangan akses pada hak-hak sipilnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. Karena itulah hukum positif menempatkan nama sebagai hak yang harus dijamin dan dilindungi secara tegas (Yusuf, 2020).

Regulasi hukum di Indonesia menegaskan pentingnya penamaan dalam sistem administrasi kependudukan. Permendagri No. 73 Tahun 2022, misalnya, mengatur dengan detail bagaimana nama harus dicatat: menggunakan huruf Latin, minimal terdiri dari dua kata, maksimal enam puluh karakter, tanpa angka, tanda baca, maupun gelar akademik atau keagamaan (Ramadhan & Rusli, 2024). Regulasi tersebut lahir dari kesadaran bahwa nama tidak boleh bersifat arbitrer, karena terkait langsung dengan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan. Aturan ini dimaksudkan bukan untuk membatasi ekspresi orang tua, melainkan untuk menjamin masa depan anak dalam kehidupan sosial dan hukum yang lebih luas.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa nama bukanlah entitas statis. Dalam pandangan eksistensialis, manusia senantiasa menjadi (becoming), bukan semata berada (being). Identitas manusia berkembang, berubah, dan beradaptasi sesuai dengan dinamika sosial, budaya, agama, maupun aspirasi personalnya. Karena itu, tidak jarang individu atau orang tua mengajukan permohonan perubahan nama (Suwignyo, 2019). Alasan perubahan nama bisa sangat beragam, mulai dari kesalahan administratif, pertimbangan agama, alasan budaya, hingga motivasi pragmatis seperti memudahkan administrasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan profesional.

Hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 memberi ruang bagi dinamika ini dengan mensyaratkan bahwa

perubahan nama hanya dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Kehadiran pengadilan dalam mekanisme perubahan nama bukanlah hal yang bersifat formalistik belaka, tetapi mengandung makna filosofis yang mendalam. Perubahan nama adalah tindakan hukum yang menyangkut kepentingan individu sekaligus masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan otoritatif agar proses tersebut tidak dijadikan sarana penyalahgunaan, seperti penghindaran pajak, penipuan identitas, atau kepentingan ilegal lainnya (Indrawan & Ramasari, 2022). Dengan kata lain, pengadilan berperan sebagai penyeimbang antara kebebasan individu dalam mengekspresikan identitas dengan kepastian hukum dan ketertiban administrasi negara.

Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus konkret yang menimbulkan dilema substantif. Salah satunya adalah perkara perubahan nama di Pengadilan Negeri Gorontalo No. 67/Pdt.P/2024/PN Gto, di mana orang tua mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak mereka dari Nadelia Nazwa Putri Baune menjadi Aurel Syahwana Putri Baune. Alasan yang diajukan adalah untuk memperpendek nama demi kepentingan administrasi pendidikan. Namun, secara faktual, perubahan tersebut tidak menghasilkan pemendekan nama, karena jumlah suku kata tetap sama. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan bahwa nama baru lebih mudah dan singkat, meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kelayakan alasan yang diajukan.

Dari perspektif filosofis dan yuridis, kasus ini menyingkap problem yang lebih dalam (Darmawan et al., 2022). Pertama, apakah alasan yang bersifat subjektif tanpa dampak substantif dapat dijadikan dasar sah untuk perubahan nama? Kedua, sejauh mana hakim berkewajiban menggali nilai keadilan substantif dalam memutuskan permohonan yang secara formil sah tetapi secara materil lemah? Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jelas menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak cukup hanya merujuk pada prosedur formal, melainkan harus menguji apakah alasan pemohon relevan, proporsional, dan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak maupun kepastian hukum.

Ketika hakim mengabulkan permohonan tanpa analisis substansial terhadap rasionalitas alasan, maka risiko yang muncul adalah terbentuknya preseden

hukum yang permisif. Hal ini dapat memicu maraknya permohonan perubahan nama dengan alasan yang lemah, sehingga menurunkan integritas hukum administrasi kependudukan. Di sisi lain, jika hakim bersikap terlalu ketat, kebebasan individu untuk menentukan identitas dirinya dapat terhambat. Oleh karena itu, dilema ini menuntut hakim untuk menyeimbangkan dua kutub: kebebasan eksistensial individu dan kepastian hukum negara (Shodikin, 2017).

Nama, dengan demikian, tidak hanya dipahami sebagai tanda administratif, tetapi sebagai refleksi dialektika antara individu dan masyarakat, antara kebebasan dan hukum, antara eksistensi dan pengakuan. Dalam tradisi pemikiran Eropa, keseimbangan semacam ini adalah inti dari Rechtsstaat, di mana hukum bukan hanya rule of law yang kaku, melainkan rule of justice yang hidup (Meierhenrich, 2021). Putusan pengadilan tentang perubahan nama karenanya tidak boleh dipandang sederhana, tetapi harus dilihat sebagai arena dialog filosofis antara hak asasi manusia, nilai sosial, dan kepastian hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perubahan nama di Pengadilan Negeri Gorontalo, khususnya Putusan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks, proses, serta argumentasi yuridis yang membentuk putusan. Penelitian ini tidak hanya menelaah amar putusan, tetapi juga menyoroti dinamika sosial dan logika hukum yang melatarbelakanginya.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan populasi berupa seluruh perkara perubahan nama yang pernah ditangani, sementara sampel dipilih secara purposif dengan berfokus pada Putusan 67/Pdt.P/2024/PN Gto dan hakim yang memutus perkara tersebut. Sumber data terdiri atas data primer berupa putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim, advokat, serta pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal akademik, serta putusan pengadilan lain sebagai bahan pembanding. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan kajian literatur. Studi dokumen digunakan untuk menelaah struktur argumentasi hukum hakim, wawancara bertujuan menggali perspektif praktis serta kendala di lapangan,

sementara kajian literatur memperkuat analisis teoritis dan memberikan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tiga fokus utama. Pertama, analisis kualitatif untuk mengungkap pola pertimbangan hakim dan nilai hukum yang memengaruhinya. Kedua, analisis isi untuk menelaah substansi putusan melalui kategorisasi argumentasi hukum dan asas yang digunakan. Ketiga, analisis dampak putusan terhadap aspek sosial dan administratif, seperti implikasinya pada tertib kependudukan, pelayanan publik, serta persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan. Melalui kombinasi metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik yudisial dalam perkara perubahan nama, serta menilai sejauh mana pertimbangan hakim sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto

Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan salah satu institusi peradilan tingkat pertama yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga yudisial, keberadaannya tidak hanya berfungsi secara formal untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata, melainkan juga mengemban peran strategis dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, serta mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat. Wilayah yurisdiksi yang dilayaninya meliputi Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, daerah yang secara sosial dan kultural memiliki dinamika tersendiri dengan corak masyarakat yang plural, berlapis, serta sarat dengan tradisi lokal. Keberadaan pengadilan ini bukan hanya sekadar struktur birokrasi hukum, melainkan menjadi representasi nyata negara dalam menjamin hak-hak sipil warganya di daerah tersebut (Haritsa & Moha, 2022).

Dalam struktur kelembagaannya, Pengadilan Negeri Gorontalo dipimpin oleh seorang Ketua yang sejak Desember 2024 dijabat oleh Supardi, S.H., M.H. Kehadiran kepemimpinan baru menandai komitmen pembenahan internal, terutama melalui pelaksanaan program peningkatan pelayanan publik yang selaras dengan agenda nasional peradilan modern. Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan (Gorontalo, n.d.). Dengan demikian, pengadilan tidak hanya bekerja untuk memutus perkara, tetapi juga menjadi simbol dari integritas hukum yang berupaya menjaga kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Pengadilan Negeri Gorontalo turut mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) hadir sebagai sarana transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau status perkara secara daring. Layanan Pengadilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga diperkuat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administratif. Lebih jauh, penerapan aplikasi e-Court dan e-Litigasi menjadi langkah penting menuju peradilan elektronik, di mana proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, hingga persidangan tertentu dapat dilaksanakan melalui platform digital (Paputungan et al., 2023). Hal ini memperlihatkan keseriusan lembaga dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi, sekaligus merespons kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut efisiensi, kepastian, dan keterbukaan.

Pelayanan publik yang dikembangkan juga tidak berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi diperluas pada dimensi inklusivitas. Pengadilan Negeri Gorontalo berupaya menyediakan fasilitas ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Penyediaan sarana aksesibilitas, ruang tunggu yang layak, hingga sistem informasi yang mudah dipahami merupakan bagian dari implementasi prinsip peradilan yang berkeadilan bagi semua. Di samping itu, transparansi kinerja dijaga melalui publikasi laporan keuangan, laporan tahunan, serta evaluasi internal yang terbuka untuk masyarakat. Dengan cara ini, akuntabilitas lembaga tidak hanya menjadi jargon, tetapi menjadi praktik nyata yang dapat diukur dan diaudit.

Dalam konteks filosofis, keberadaan Pengadilan Negeri Gorontalo dapat dipahami sebagai representasi rule of law di tingkat lokal. Ia merupakan arena di mana negara menghadirkan dirinya secara konkret di hadapan warga, menjembatani antara teks hukum yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang penuh kompleksitas. Tugasnya bukan hanya memastikan bahwa hukum

ditegakkan, tetapi juga menjaga agar hukum tersebut benar-benar menghadirkan rasa keadilan. Oleh karena itu, setiap perkara yang diperiksa dan diputus tidak boleh dipandang semata sebagai urusan administratif, melainkan sebagai cerminan dari relasi antara negara, hukum, dan masyarakat.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, perkara permohonan perubahan nama menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Pengadilan Negeri Gorontalo memainkan perannya. Putusan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto menjadi menarik untuk dikaji karena menyingkap hubungan erat antara hak identitas individu, administrasi kependudukan, dan logika hukum yang dijalankan oleh hakim. Perkara ini diajukan oleh pasangan suami istri, Heriyanto Baune dan Masriyanti Lasulika, yang memohon agar nama anak kandung mereka yang semula tercatat dalam akta kelahiran sebagai Nadelia Nazwa Putri Baune diganti menjadi Aurel Syahwana Putri Baune. Permohonan ini didasarkan pada alasan praktis, yakni mempersingkat nama anak demi kepentingan administrasi pendidikan, sekaligus didukung oleh kenyataan sosial bahwa nama "Aurel" lebih sering digunakan dalam keseharian anak tersebut.

Permohonan yang diajukan pada 14 Oktober 2024 tersebut disertai dengan dokumen-dokumen formal seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kutipan akta nikah orang tua, serta diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa penggunaan nama baru lebih praktis dan sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kemudian menilai bahwa alasan permohonan tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak lain, serta sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pada 30 Oktober 2024 hakim tunggal, O.W. Tiop G.P. Siagian, S.H., M.H., mengabulkan permohonan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan menafsirkan hukum tidak secara kaku, tetapi dengan pendekatan progresif yang berusaha menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kepastian hukum. Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur mekanisme perubahan nama melalui penetapan pengadilan. Selain itu, ia juga mempertimbangkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pencatatan Kependudukan. Dengan dasar tersebut, majelis menilai bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formal maupun material (Manurung & Lusia Sulastri, 2021).

Namun, di balik putusan yang tampak sederhana ini, tersimpan sejumlah pertanyaan kritis. Alasan "memperpendek nama" secara faktual tidak menimbulkan perbedaan signifikan, sebab jumlah suku kata pada nama lama dan nama baru tetap sama. Hal ini memunculkan diskusi mengenai sejauh mana hakim menggali substansi alasan pemohon sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menuntut hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertanyaan mendasar muncul: apakah alasan yang lebih bersifat praktis dan subjektif dapat menjadi dasar yang cukup kuat untuk mengabulkan perubahan identitas hukum? Ataukah pengadilan seharusnya lebih ketat dalam menilai relevansi antara alasan permohonan dan tujuan hukum yang hendak dicapai?

Di satu sisi, putusan ini menunjukkan wajah hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks kepentingan anak dan kelancaran administrasi pendidikan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa fleksibilitas berlebihan dapat membuka ruang bagi preseden hukum yang permisif, sehingga permohonan perubahan nama di masa depan dapat diajukan dengan alasan yang kurang substansial. Dilema inilah yang menjadikan Putusan 67/Pdt.P/2024/PN Gto menarik untuk dikaji lebih lanjut, bukan hanya dari segi prosedur hukum, tetapi juga dari perspektif filosofis dan yuridis tentang bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kebebasan individu.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto dapat dibaca bukan sekadar sebagai keputusan administratif, melainkan juga sebagai cermin dari bagaimana hukum dipraktikkan dalam realitas sosial. Hakim, dalam posisinya sebagai penjaga keadilan, berada pada titik pertemuan antara teks undang-undang yang kaku dan kebutuhan masyarakat yang cair. Dalam perkara ini, hakim dihadapkan pada dilema antara rasionalitas formal hukum dengan pertimbangan praktis yang diajukan oleh pemohon. Alasan untuk memperpendek nama demi kepentingan administrasi pendidikan, jika dilihat dari perspektif formal, tampak lemah karena tidak menimbulkan perbedaan

signifikan. Akan tetapi, ketika alasan itu dilihat dari sisi sosial, terdapat kenyataan bahwa nama "Aurel" memang lebih sering digunakan dalam interaksi sehari-hari, dan oleh karena itu, perubahan nama dapat memudahkan anak dalam menyesuaikan identitas sosial dengan identitas hukum yang tercatat secara resmi.

Dilema seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran hakim dalam menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hakim tidak hanya dituntut untuk sekadar mengutip pasal undang-undang, melainkan juga melakukan penafsiran yang selaras dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam teori Gustav Radbruch, hukum selalu berdiri di atas tiga nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika salah satu nilai terlalu dominan, hukum berisiko kehilangan keseimbangannya (Bakung et al., 2023). Putusan dalam perkara perubahan nama ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek kemanfaatan, yakni kemudahan administrasi dan kesesuaian dengan kebiasaan sehari-hari, dibandingkan dengan aspek kepastian hukum yang menuntut alasan lebih substansial.

Namun, pertanyaan kritis tetap mengemuka: apakah kemanfaatan yang dihasilkan sebanding dengan potensi preseden hukum yang terbentuk? Jika pengadilan terlalu mudah mengabulkan permohonan dengan alasan praktis yang dangkal, ada kemungkinan masyarakat akan menormalisasi praktik pengajuan perubahan nama tanpa pertimbangan mendalam. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam sistem administrasi kependudukan, yang seharusnya bersifat permanen dan konsisten. Identitas hukum seseorang, yang melekat melalui nama, adalah pintu masuk bagi berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga perbankan. Jika perubahan nama menjadi sesuatu yang dapat dilakukan dengan alasan sederhana, maka risiko manipulasi identitas dan penyalahgunaan hukum tidak dapat diabaikan.

Dalam perspektif lain, putusan ini juga mencerminkan adanya fleksibilitas hukum Indonesia dalam menghadapi kebutuhan warga negara. Perubahan nama bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan diakui sebagai hak individu sejauh dilakukan sesuai prosedur yang sah. Di sinilah hukum memperlihatkan wajah humanisnya, yang tidak semata-mata menjaga stabilitas formal, tetapi juga memberi ruang bagi aspirasi pribadi. Hakim, dengan kewenangannya, menjembatani aspirasi tersebut dengan tata aturan hukum. Dengan demikian,

putusan ini sekaligus menegaskan peran pengadilan sebagai mediator antara individu dan negara dalam soal identitas.

Analisis yang lebih mendalam juga perlu diarahkan pada bagaimana hakim menimbang bukti-bukti dan kesaksian. Kehadiran dua saksi yang menguatkan penggunaan nama "Aurel" dalam keseharian memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menilai dari sisi formal dokumen, tetapi juga memperhatikan fakta sosial. Dengan memasukkan fakta kebiasaan masyarakat ke dalam pertimbangan hukum, hakim menunjukkan bahwa peradilan tidak terlepas dari konteks sosialnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan sosiologis dalam hukum, yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang, bukan hanya teks normatif yang berdiri sendiri.

Meski demikian, kritik terhadap pertimbangan hakim tetap relevan. Hakim seharusnya lebih menekankan pada relevansi antara alasan permohonan dan tujuan perubahan nama. Tujuan perubahan nama pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kesalahan pencatatan, menghindari kerancuan, atau menyesuaikan identitas hukum dengan identitas sosial yang nyata. Dalam kasus ini, alasan "memperpendek" tidak terbukti secara substansial karena jumlah suku kata tidak berkurang. Artinya, putusan tersebut meskipun sah secara formil, masih menimbulkan keraguan dari sisi logika hukum.

Jika ditilik lebih jauh, putusan ini juga memiliki implikasi penting bagi administrasi kependudukan. Dengan adanya perubahan nama yang dikabulkan, instansi kependudukan wajib memperbarui dokumen-dokumen resmi seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan catatan kependudukan lainnya. Proses ini menuntut adanya koordinasi yang rapi antara pengadilan dan instansi administratif agar tidak terjadi kesalahan data. Di sinilah pentingnya kepastian hukum: jika perubahan nama dilakukan secara longgar, maka potensi ketidaksesuaian data di berbagai dokumen semakin besar, dan hal ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik.

Dari sisi sosial, putusan ini juga memiliki dampak tertentu. Identitas nama tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial seseorang. Nama yang lebih sederhana atau akrab digunakan dapat memudahkan individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia

pendidikan dan pergaulan. Dalam konteks anak-anak, nama yang lebih mudah diingat dan dipanggil dapat membantu proses adaptasi sosial mereka. Dengan demikian, meskipun alasan pemohon tampak sederhana, terdapat dimensi sosial yang cukup penting yang mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan.

Hakim dalam perkara ini, O.W. Tiop G.P. Siagian, tampaknya memilih untuk lebih menekankan pada sisi pragmatis dari hukum. Dengan mengabulkan permohonan, ia menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi untuk mempermudah, bukan mempersulit warga negara. Namun, sekali lagi, pendekatan pragmatis ini menyisakan celah dari segi preseden hukum. Pengadilan sebagai institusi tidak hanya bertugas menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga membentuk pola dan arah praktik hukum di masa depan. Karena itu, setiap putusan harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek domino yang berpotensi melemahkan integritas sistem hukum.

Jika dilihat dari perspektif teoritis, putusan ini dapat dipahami melalui kerangka hermeneutika hukum. Hakim, dalam proses memutus, melakukan penafsiran terhadap teks undang-undang sekaligus memahami konteks sosial. Penafsiran ini bersifat dinamis dan sering kali menghasilkan putusan yang bersifat kasuistik, artinya sangat dipengaruhi oleh kondisi konkret kasus yang dihadapi (Taqiuddin, 2016). Namun, hermeneutika hukum juga menuntut hakim untuk menjaga konsistensi dengan asas-asas umum hukum. Dalam kasus ini, konsistensi itu bisa diperdebatkan, karena alasan yang diajukan tidak terlalu substansial, tetapi tetap dikabulkan.

Refleksi lebih jauh dari putusan ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua model hukum: hukum sebagai sistem kepastian formal dan hukum sebagai instrumen keadilan substantif. Pada satu sisi, hukum harus menjaga stabilitas identitas hukum setiap warga negara agar tidak terjadi kebingungan administratif. Di sisi lain, hukum juga harus memberi ruang bagi fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Putusan 67/Pdt.P/2024/PN Gto menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, hakim lebih memilih jalur fleksibilitas meskipun berpotensi mengorbankan aspek kepastian.

Dalam kacamata ke depan, perkara ini memberikan pelajaran penting bagi praktik hukum di Indonesia. Hakim-hakim lain yang dihadapkan pada kasus serupa dapat menggunakan putusan ini sebagai rujukan, meskipun setiap kasus memiliki karakteristik unik. Oleh karena itu, penting bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk terus mengkaji putusan-putusan seperti ini agar dapat menilai sejauh mana pengadilan berhasil menyeimbangkan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Tanpa evaluasi kritis, ada risiko bahwa praktik hukum justru bergerak ke arah yang kurang sehat, di mana permohonan perubahan identitas hukum dikabulkan tanpa landasan argumentasi yang cukup kuat.

Dari sini, dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo melalui putusan ini telah menjalankan fungsi utamanya sebagai institusi peradilan sekaligus fasilitator administratif. Dengan mengabulkan permohonan perubahan nama, pengadilan membantu warga negara memperoleh kepastian hukum atas identitas anak mereka, yang pada akhirnya mempermudah akses terhadap berbagai layanan publik. Namun, pengadilan juga diingatkan agar tidak melupakan tanggung jawab jangka panjang dalam menjaga stabilitas hukum nasional. Dalam tradisi hukum kontinental, setiap putusan pengadilan, meskipun bersifat kasuistik, tetap memiliki implikasi yang meluas karena berpotensi memengaruhi pola praktik di masa depan.

Pada akhirnya, putusan ini tidak hanya relevan untuk dikaji dari segi normatif, tetapi juga dari segi filosofis. Ia memperlihatkan bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial, bagaimana hakim menyeimbangkan antara teks dan konteks, serta bagaimana peradilan berfungsi sebagai ruang dialektika antara individu dan negara. Dengan demikian, Putusan 67/Pdt.P/2024/PN Gto bukan sekadar penetapan administratif, tetapi juga menjadi titik refleksi bagi perkembangan hukum administrasi kependudukan di Indonesia.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Ganti Nama Pada Putusan Putusan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto

Perkara permohonan ganti nama yang diperiksa dan diputus melalui Putusan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto oleh Pengadilan Negeri Gorontalo memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana hukum administrasi kependudukan diterapkan secara konkret di lembaga peradilan tingkat pertama. Permohonan tersebut diajukan oleh pasangan suami istri, Heriyanto Baune dan Masriyanti

Lasulika, yang menghendaki agar nama anak kandung mereka yang semula tercatat dalam akta kelahiran sebagai "Nadelia Nazwa Putri Baune" diganti menjadi "Aurel Syahwana Putri Baune." Permohonan ini diajukan dengan dalih untuk menyederhanakan nama, sehingga lebih praktis digunakan dalam administrasi pendidikan dan dokumen sehari-hari. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut secara utuh, dengan mempertimbangkan alasan para pemohon dan didukung bukti-bukti administratif yang lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Otto Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., yang bertindak sebagai hakim tunggal dalam perkara ini dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d), diketahui bahwa pertimbangan utama yang digunakan adalah kepatuhan terhadap prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3). Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perubahan nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan wajib dicatat oleh instansi pelaksana (Wawancara Dengan Hakim Otto Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian M.H, S H, n.d.). Dengan berpegang pada norma tersebut, hakim menilai permohonan yang diajukan pemohon sah secara formil dan memenuhi ketentuan administratif.

Dalam praktik peradilan, menurut Hakim Otto, alasan perubahan nama yang paling umum diajukan adalah alasan kepraktisan, koreksi kesalahan penulisan, atau penyesuaian dengan kebutuhan sosial. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa alasan untuk menyederhanakan nama anak demi kelancaran administrasi pendidikan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak lain, dan tidak menimbulkan potensi kekacauan administratif. "Kami menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan tidak mengacaukan sistem administrasi. Maka kami mengabulkan," ujar beliau (Wawancara Dengan Hakim Otto Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian M.H, S H, n.d.).

Pendapat serupa disampaikan oleh Hakim Hascaryo, S.H., M.H., yang berpangkat Pembina (IV/a) dan memiliki kompetensi menangani perkara serupa. Dalam wawancara, beliau menegaskan bahwa hakim memiliki ruang diskresi untuk menilai kelayakan permohonan berdasarkan fakta hukum dan asas kemanfaatan. Menurutnya, selama syarat formil dipenuhi dan tidak ada

kepentingan pihak ketiga yang terganggu, pengadilan cenderung akan mendukung keinginan warga yang rasional dan sah untuk menyesuaikan identitas mereka. "Selama syarat formil terpenuhi dan tidak ada konflik kepentingan, kami akan mendukung keinginan warga yang rasional dan sah untuk memperbaiki atau menyesuaikan nama," ungkapnya (Wawancara Dengan Hakim Hascaryo M.H, S H, n.d.).

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga ditopang oleh bukti-bukti administratif yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah. Di samping itu, keterangan dua saksi yang menyatakan bahwa anak pemohon lebih sering dipanggil dengan nama "Aurel" dalam kehidupan sehari-hari turut memperkuat keyakinan hakim bahwa perubahan ini memiliki dasar yang nyata. Keterangan saksi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara identitas hukum yang dimohonkan dan identitas sosial yang telah hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat menilai bahwa permohonan ini tidak dilatarbelakangi niat manipulatif, tetapi murni untuk penyesuaian administratif yang realistis.

Dari sisi asas hukum, putusan ini memperlihatkan penerapan asas legalitas dan asas kemanfaatan. Asas legalitas tercermin dari ketaatan hakim pada prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sementara asas kemanfaatan tampak dari keberanian hakim memberi ruang pada alasan praktis yang diajukan, sejauh dapat memperlancar kehidupan administrasi anak. Namun, jika dianalisis lebih jauh dengan kacamata normatif-kualitatif, ratio decidendi yang digunakan dalam putusan ini tampak belum sepenuhnya tajam. Hakim cenderung menarik pertimbangan dari logika praktis pemohon dan kesesuaian administratif, tanpa memperluas analisis pada asas kepastian hukum atau perlindungan identitas hukum secara mendalam.

Pengakuan hakim sendiri dalam wawancara menunjukkan bahwa dalam perkara administratif seperti ini, peradilan cenderung lebih fleksibel. Fokus utama adalah kepatuhan terhadap prosedur, kejelasan identitas, dan itikad baik pemohon. Fleksibilitas ini tentu memiliki sisi positif karena menunjukkan wajah hukum yang responsif, tetapi juga menimbulkan potensi kelemahan jika tidak diimbangi dengan kedalaman analisis hukum. Apabila alasan yang sederhana semacam ini dikabulkan tanpa pengujian yang lebih substansial, ada kemungkinan tercipta preseden hukum yang memperlonggar standar

permohonan, sehingga di kemudian hari masyarakat dapat dengan mudah mengajukan perubahan nama atas dasar alasan ringan.

Meski demikian, fleksibilitas hakim bukan berarti tanpa kendali. Dalam amar putusannya, hakim tetap menekankan bahwa perubahan nama ini harus dilaporkan dan dicatat secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas administratif tetap dijaga. Dengan pencatatan resmi, perubahan nama memperoleh legitimasi hukum dan mencegah terjadinya kekacauan dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Pendekatan hakim yang konsisten menekankan aspek formil sekaligus menimbang aspek substantif dapat dipahami dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. Dalam sistem ini, hukum tertulis merupakan sumber hukum utama, sedangkan hakim berperan sebagai penerap hukum yang memastikan norma dilaksanakan sesuai prosedur. Namun, sebagaimana terlihat dalam perkara ini, hakim juga tetap diberi ruang diskresi untuk menilai kelayakan permohonan. Diskresi ini penting agar hukum tidak hanya menjadi mekanisme formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan warga negara.

Jika ditelaah lebih jauh, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto dapat dipandang sebagai kombinasi antara penerapan norma legal-formal dan pertimbangan pragmatik-administratif. Di satu sisi, hakim mengacu pada norma hukum tertulis, memastikan semua syarat formil dan dokumen terpenuhi. Di sisi lain, hakim juga memperhatikan kenyataan sosial bahwa nama "Aurel" lebih sesuai dengan praktik kehidupan sehari-hari anak. Dengan memadukan dua aspek ini, hakim berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Dalam perspektif hukum progresif, langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk responsive legalism, yaitu menjadikan hukum tidak kaku tetapi adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat (MUHTAR, 2023). Nama sebagai bagian dari identitas hukum seseorang tidak boleh dipandang hanya sebagai konstruksi administratif, tetapi juga sebagai ekspresi sosial dan personal yang sah. Oleh karena itu, selama perubahan nama dilakukan dengan itikad baik dan mengikuti prosedur yang berlaku, pengadilan memiliki peran untuk memfasilitasi permohonan tersebut.

Hubungan antara alasan pemohon dan pertimbangan hakim dalam perkara ini juga menarik untuk dianalisis. Alasan yang diajukan, yaitu kepraktisan administratif, memang sederhana, bahkan terkesan dangkal bila dilihat dari perspektif normatif murni. Namun, hakim menilai alasan tersebut relevan dan proporsional karena tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta dapat memperlancar urusan pendidikan anak. Pandangan ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman, yang menekankan bahwa substansi hukum harus selaras dengan struktur lembaga peradilan dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang lentur terhadap nama menjadi salah satu faktor yang memungkinkan hakim menerima alasan tersebut.

Selain itu, pertimbangan hakim juga memperhatikan asas proporsionalitas. Hakim menilai bahwa dampak dari perubahan nama tidaklah merugikan sistem hukum maupun masyarakat luas. Justru sebaliknya, putusan ini mempermudah anak untuk memperoleh layanan publik. Dengan demikian, keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Dalam wawancara, Hakim Otto menegaskan bahwa pengadilan tidak hanya menilai dari kacamata hukum tertulis yang kaku, melainkan juga dari nilai sosial yang berkembang. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam praktik peradilan. Hakim dalam praktiknya tidak hanya menjadi la bouche de la loi atau corong undang-undang, tetapi juga interpretator yang harus membaca konteks sosial di balik permohonan. Dengan demikian, meskipun alasan permohonan tampak sederhana, hakim tetap memberi perhatian serius terhadap konteks administratif dan sosial yang melingkupinya.

Pandangan Hakim Hascaryo juga menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara. Hakim senantiasa memeriksa apakah terdapat kepentingan pihak ketiga yang mungkin terganggu atau apakah permohonan dapat berpotensi digunakan untuk menyembunyikan identitas. Dengan menekankan prinsip kehati-hatian, hakim menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan perlindungan terhadap integritas sistem hukum itu sendiri.

Prinsip itikad baik juga menjadi sorotan penting dalam perkara ini. Hakim menekankan bahwa kejujuran pemohon, konsistensi alasan, serta kelengkapan bukti merupakan indikator yang menentukan apakah permohonan dapat dikabulkan. Hal ini menegaskan bahwa moralitas dan integritas personal tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan, bahkan dalam perkara voluntair sekalipun. Dengan menjadikan itikad baik sebagai variabel penting, pengadilan memastikan bahwa perubahan nama tidak dijadikan alat untuk tujuan ilegal atau manipulatif.

Praktik peradilan seperti ini dapat dipandang sebagai contoh konkret dari paradigma hukum progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar tata aturan beku. Dengan memberi ruang pada alasan praktis pemohon, hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo menunjukkan bahwa hukum mampu hadir sebagai instrumen pelayanan publik yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

Putusan ini, meskipun sederhana, menunjukkan kekuatan peradilan dalam menjembatani kepentingan individu dengan norma hukum yang berlaku. Ia memperlihatkan bagaimana pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator identitas sosial yang sah. Pada akhirnya, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto mencerminkan perpaduan antara kepatuhan pada hukum tertulis, sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta komitmen menjaga tertib administrasi kependudukan.

4. KESIMPULAN

Permasalahan utama dalam Putusan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Gto terletak pada ketegangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan yang direspons hakim melalui keluwesan diskresi dengan alasan kepraktisan administratif, namun tanpa penajaman ratio decidendi yang memadai atas asas perlindungan identitas dan uji proporsionalitas sehingga berpotensi membentuk preseden permisif; karena itu saran yang tepat adalah memperkuat standar penalaran putusan dengan kerangka tiga serangkai Radbruch (kepastian–keadilan–kemanfaatan) dan "best interest of the child", menerapkan uji proporsionalitas berlapis (legitimasi tujuan, relevansi-alat, kebutuhan, dan keseimbangan dampak),

mewajibkan pembuktian faktual atas hambatan administrasi yang diklaim, menata SOP terpadu PN–Disdukcapil (checklist bukti, tenggat pelaporan, dan rekonsiliasi data pascapenetapan melalui e-Court/SIAK), serta mendorong Mahkamah Agung dan Ditjen Dukcapil menerbitkan pedoman teknis nasional tentang alasan yang dapat diterima, format ratio decidendi, dan tata cara pencatatan ulang; di tingkat lokal, Pengadilan Negeri Gorontalo perlu mengarusutamakan publikasi putusan teranonymisasi, pelatihan penulisan pertimbangan yudisial, dan audit kepatuhan administratif berkala agar perubahan nama tetap responsif terhadap kebutuhan sosial tanpa mengikis integritas sistem identitas kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung jawab keperdataan orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian di wilayah Gorontalo (penyuluhan di Desa Kaaruyaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, *1*(2), 51–68. https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.617

Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). ESSENSI MAZHAB SEJARAH DALAM PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*. https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i1.5722

Gorontalo, P. N. (n.d.). *Pengadilan Negeri Gorontalo*. https://www.pn-gorontalo.go.id/

Haritsa, H., & Moha, Z. (2022). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 16. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1935

Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, *2*(1), 122–130. https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28

Manurung, A., & Lusia Sulastri. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(2), 321–332. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858

Meierhenrich, J. (2021). Rechtsstaat versus the Rule of Law. *The Cambridge Companion to the Rule of Law*. https://doi.org/10.1017/9781108600569.003

Moodoeto, F. K., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Perlindungan Hak Identitas Anak Melalui Digitalisasi Administrasi

Kependudukan Di Kabupaten Bonebolango. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(2), 537–548. https://doi.org/10.62335/0m47ys36

MUHTAR, M. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penjual Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu). *Doctoral Dissertation, Universitas Tadulako*, 44.

Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(1), 5798–5813.

Paputungan, M., Wisiastini, N. M. A., & Telagawati, N. L. W. S. (2023). Analisis Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *10*(2), 446–456. https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.676

Ramadhan, M. R., & Rusli, T. (2024). Implementasi Putusan Hakim Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, *2*(1), 141–150. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1547

Shodikin, A. (2017). *PERAN HAKIM PERADILAN TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN*. *2*. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1663

Suwignyo, H. L. S. (2019). *Jaringan Sosial dalam Masyarakat Wilayah Budaya Arek Melalui Nama Paraban*. *1*, 263–273.

Taqiuddin, H. U. (2016). Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, *2*(2), 326. https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.347

Wawancara dengan Hakim Hascaryo M.H, S H. (n.d.).

Wawancara dengan Hakim Otto Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian M.H, S H. (n.d.).

Yusuf, U. A. (2020). Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *8*(01), 156–171. https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v8i1.792

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License